

Perlindungan Hukum bagi Pedagang Kecil OAP dalam Perdagangan Komoditas Lokal

Lestari Wulandari S^{1*}, Muhammad Khaidir Kahfi Natsir², Anggriyani Serbunit³

¹⁻³Universitas Cenderawasih, Indonesia

*Penulis korespondensi: wulandarilestari1992@gmail.com

Abstract. *Small-scale Indigenous Papuan (OAP) traders play an important role in the local trade of commodities such as betel nuts, noken, and agricultural products. However, their trading activities are often based on informal agreements and trust-based relationships, resulting in weak contractual certainty, unequal bargaining positions, and limited legal protection when disputes or non-performance occur. This study aims to analyze the civil law protection available to small-scale OAP traders in local commodity trade and to identify the legal gap between formal civil law and local trading practices. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation, systematization, and legal argumentation. The analysis focuses on contractual principles, including freedom of contract, consensualism, good faith, and contractual justice, in relation to the socio-economic and cultural context of Papua. The study is expected to formulate a contextual and equitable model of civil law protection, including a simple contract framework that can strengthen the legal position and bargaining power of small-scale OAP traders. The findings are expected to contribute to the development of adaptive civil law and provide policy recommendations for more inclusive and sustainable local trade.*

Keywords: *Indigenous Peoples; Legal Protection; Local Commodities; Local Wisdom; Small Traders.*

Abstrak. Pedagang kecil Orang Asli Papua (OAP) memiliki peran penting dalam perdagangan komoditas lokal seperti pinang, noken, dan hasil kebun. Namun, kegiatan perdagangan tersebut masih banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan informal dan hubungan kepercayaan, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum, ketimpangan posisi tawar, serta keterbatasan perlindungan ketika terjadi wanprestasi atau sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum perdata bagi pedagang kecil OAP dalam perdagangan komoditas lokal serta mengidentifikasi kesenjangan antara hukum perdata formal dan praktik perdagangan berbasis kearifan lokal Papua. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi hukum. Analisis diarahkan pada penerapan prinsip kebebasan berkontrak, konsensualitas, itikad baik, dan keadilan kontraktual dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Papua. Penelitian ini diharapkan menghasilkan model perlindungan hukum perdata yang kontekstual dan berkeadilan, termasuk kerangka kontrak sederhana yang dapat memperkuat posisi hukum dan daya tawar pedagang kecil OAP serta menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi penguatan perdagangan lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kearifan Lokal; Komoditas Lokal; Orang Asli; Pedagang Kecil; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan komoditas lokal merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang penting dalam menopang kehidupan masyarakat di Papua. Kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertukaran barang dan pendapatan, tetapi juga berhubungan dengan keberlangsungan mata pencaharian, jaringan sosial, serta pemanfaatan sumber daya lokal. Komoditas seperti pinang, hasil kebun, hasil hutan, dan produk kerajinan tradisional menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Papua. Dalam konteks tersebut, pedagang kecil Orang Asli Papua (OAP) memiliki posisi penting sebagai pelaku ekonomi lokal yang menghubungkan produksi masyarakat dengan konsumen di pasar. Penelitian mengenai perdagangan di Pasar Sentral Timika menunjukkan bahwa OAP telah berperan dalam sektor perdagangan informal dan usaha

kecil, meskipun masih menghadapi persaingan dengan pedagang non-OAP yang relatif lebih kuat dalam aktivitas pasar (Tarru et al., 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pedagang OAP dalam sistem ekonomi lokal tidak dapat dilepaskan dari persoalan akses pasar, daya saing, dan keberpihakan terhadap pelaku ekonomi masyarakat asli Papua.

Persoalan tersebut juga terlihat dalam perkembangan perdagangan lokal di wilayah perkotaan Papua. Pasar Youtefa, misalnya, memiliki fungsi penting sebagai simpul ekonomi lokal yang menghubungkan wilayah produksi agraris dan pesisir dengan konsumen perkotaan. Pedagang komoditas lokal, termasuk pedagang OAP, menjadi bagian dari jaringan distribusi tersebut. Namun, karakteristik lokasi perdagangan, biaya transportasi, aksesibilitas, dan jaringan sosial turut memengaruhi kemampuan pedagang dalam memperoleh dan mempertahankan pasar (Yanthy et al., 2025). Penelitian lain mengenai pedagang lokal di Papua menunjukkan bahwa keterbatasan modal, akses terhadap komoditas unggulan, dan dominasi pedagang dari luar daerah dapat menciptakan ketimpangan daya saing bagi pedagang lokal (Waterpauw et al., 2024). Dengan demikian, persoalan perdagangan pedagang kecil OAP tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan struktur hubungan yang menentukan kemampuan mereka memperoleh manfaat yang adil dari aktivitas perdagangan.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan perdagangan pada dasarnya melahirkan hubungan hukum antara para pihak yang harus didasarkan pada kesepakatan, kepastian mengenai hak dan kewajiban, serta pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dan kekuatan mengikat perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan perdagangan. Namun, keberadaan norma hukum formal belum dengan sendirinya menjamin terciptanya hubungan perdagangan yang seimbang. Dalam praktik perdagangan sektor informal, hubungan antara pedagang kecil dan pihak yang memiliki modal atau akses pasar lebih besar dapat berlangsung secara tidak seimbang, terutama ketika syarat transaksi, harga, waktu pembayaran, dan mekanisme penyelesaian persoalan lebih banyak ditentukan oleh pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat.

Persoalan ketimpangan posisi tawar tersebut telah menjadi perhatian dalam kajian perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Sudjana (2021), misalnya, menunjukkan bahwa pelaku UMKM dalam hubungan kemitraan dapat berada pada posisi tawar yang lemah ketika klausula perjanjian lebih banyak ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tidak selalu menghasilkan hubungan kontraktual yang seimbang apabila para pihak memiliki

kemampuan ekonomi dan akses informasi yang berbeda. Dalam konteks perdagangan digital sekalipun, penelitian Churniawan dan Muis (2025) menunjukkan bahwa persoalan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap hak serta kewajiban kontraktual masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dalam melindungi kepentingannya.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika hubungan perdagangan pedagang kecil OAP berlangsung secara informal dan lebih banyak didasarkan pada kepercayaan daripada perjanjian tertulis. Berdasarkan proposal penelitian ini, praktik perdagangan komoditas lokal oleh pedagang kecil OAP masih banyak berlangsung tanpa dukungan perjanjian tertulis yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai harga, jumlah barang, waktu pembayaran, kualitas barang, pembagian risiko, maupun mekanisme penyelesaian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan. Dalam situasi demikian, pedagang kecil dapat mengalami kesulitan ketika harus membuktikan haknya atau menuntut pemenuhan kewajiban pihak lain. Dengan kata lain, relasi sosial berbasis kepercayaan yang pada satu sisi memiliki nilai penting dalam masyarakat lokal, pada sisi lain belum tentu memberikan perlindungan yang memadai ketika terjadi perselisihan.

Negara sebenarnya telah memiliki kerangka kebijakan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan fasilitas kepada pelaku usaha. Di sisi lain, kerangka hukum mengenai Papua juga menempatkan perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua sebagai bagian penting dari kebijakan Otonomi Khusus. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menegaskan pentingnya perlindungan, afirmasi, dan kepastian hukum bagi hak dasar Orang Asli Papua, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, secara normatif terdapat landasan yang cukup untuk membangun kebijakan perlindungan terhadap pedagang kecil OAP.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kerangka perlindungan hukum secara normatif dengan praktik hubungan perdagangan pedagang kecil OAP di tingkat lokal. Kajian mengenai perlindungan UMKM pada umumnya membahas persoalan kontrak, kemitraan, distribusi, akses pasar, atau pemberdayaan usaha dalam konteks nasional. Sementara itu, kajian mengenai perdagangan OAP lebih banyak menyoroti aspek ekonomi, sosial, daya saing, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian tentang pedagang OAP di Timika, misalnya, menunjukkan persoalan persaingan dalam sektor informal dan UKM, sedangkan penelitian mengenai pasar tradisional Papua menyoroti ketimpangan akses terhadap komoditas

dan sumber daya ekonomi. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan persoalan tersebut dengan dimensi hukum perdata, khususnya hubungan kontraktual antara pedagang kecil OAP dan pihak pembeli, pengepul, atau pedagang yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat, masih relatif terbatas.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting karena karakter perdagangan lokal Papua tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui pendekatan hukum kontrak yang bersifat formal. Hubungan perdagangan dapat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kepercayaan, kebiasaan lokal, serta struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip hukum perdata perlu mempertimbangkan konteks sosial tempat hubungan hukum tersebut berlangsung. Penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya memberikan pengakuan formal terhadap kebebasan berkontrak, tetapi juga perlu memastikan adanya keseimbangan, kepastian, itikad baik, dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Gagasan tersebut sejalan dengan arah penelitian dalam proposal yang menempatkan rekonstruksi perlindungan hukum perdata sebagai upaya mengintegrasikan prinsip hukum perjanjian dengan praktik perdagangan berbasis kearifan lokal Papua.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menempatkan perlindungan hukum perdata bagi pedagang kecil OAP dalam perdagangan komoditas lokal sebagai persoalan hubungan kontraktual yang memiliki dimensi sosial dan kultural. Penelitian tidak hanya melihat apakah suatu transaksi memenuhi persyaratan formal perjanjian, tetapi juga menganalisis bagaimana prinsip kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, keseimbangan, dan keadilan kontraktual dapat diterapkan pada hubungan perdagangan yang berlangsung dalam konteks lokal Papua. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan antara hukum perdata formal dan praktik perdagangan lokal dengan menawarkan konstruksi perlindungan hukum yang lebih kontekstual.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat posisi hukum pedagang kecil OAP dalam menghadapi hubungan perdagangan yang tidak seimbang. Perlindungan tersebut diperlukan bukan hanya untuk mencegah kerugian akibat wanprestasi atau ketidakjelasan kesepakatan, tetapi juga untuk memperkuat kepastian hukum, daya tawar, dan akses pedagang kecil terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat Papua sekaligus mendukung kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal dan perlindungan masyarakat OAP.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdata dalam hubungan perdagangan komoditas lokal yang melibatkan pedagang kecil

OAP, mengidentifikasi bentuk ketimpangan relasi hukum dalam praktik perdagangan, menganalisis kesenjangan antara norma hukum perdata dan praktik perdagangan berbasis kearifan lokal, serta merumuskan konsep perlindungan hukum perdata yang lebih kontekstual dan berkeadilan bagi pedagang kecil OAP. Tujuan tersebut diarahkan untuk menghasilkan model perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik perdagangan lokal Papua.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan pedagang kecil Orang Asli Papua (OAP) dalam perdagangan komoditas lokal. Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan, dan keadilan kontraktual, serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik perdagangan lokal (Marzuki, 2021; Negara, 2023).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah sumber hukum yang relevan (Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi dan sistematisasi hukum. Analisis diarahkan untuk menemukan kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam perlindungan pedagang kecil OAP dan selanjutnya digunakan untuk membangun argumentasi preskriptif mengenai model perlindungan hukum perdata yang kontekstual dan berkeadilan, termasuk kerangka kontrak sederhana yang dapat diterapkan dalam perdagangan komoditas lokal (McConville & Chui, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pedagang Kecil OAP dalam Perdagangan Komoditas Lokal

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa pedagang kecil Orang Asli Papua (OAP) dalam perdagangan komoditas lokal pada dasarnya memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam setiap hubungan perdagangan. Hubungan antara pedagang kecil dengan pembeli, pengepul, maupun pedagang

yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar pada hakikatnya merupakan hubungan hukum perdata apabila di dalamnya terdapat kesepakatan mengenai barang, harga, pembayaran, dan penyerahan barang. Dengan demikian, hubungan tersebut tidak semata-mata merupakan hubungan ekonomi, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak.

Dalam perspektif hukum perjanjian, keberadaan kesepakatan merupakan dasar terbentuknya hubungan kontraktual. Namun, dalam praktik perdagangan lokal yang berbasis kepercayaan, kesepakatan sering dilakukan secara lisan. Kesepakatan lisan tidak dengan sendirinya kehilangan konsekuensi hukum, sepanjang memenuhi persyaratan sahnya perjanjian. Persoalannya terletak pada aspek pembuktian dan kepastian mengenai isi kesepakatan apabila terjadi perselisihan. Kondisi tersebut menjadi semakin problematis ketika pedagang kecil memiliki keterbatasan pengetahuan hukum dan berada dalam posisi tawar yang lebih lemah.

Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan hukum pedagang kecil OAP bukan terletak pada ketiadaan hukum secara keseluruhan, tetapi pada keterjangkauan dan efektivitas norma hukum terhadap praktik perdagangan yang berlangsung secara informal. Penelitian terdahulu mengenai penelitian hukum normatif juga menunjukkan bahwa penelitian normatif dapat digunakan untuk menguji koherensi antara norma, prinsip, dan konsep hukum dalam menjawab persoalan hukum tertentu (Negara, 2023). Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut digunakan untuk menilai apakah konstruksi hukum perjanjian yang ada telah memadai untuk melindungi pedagang kecil OAP.

Secara lebih khusus, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil telah memperoleh dasar kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi tersebut menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM. Dengan demikian, pedagang kecil yang memenuhi karakteristik usaha mikro atau usaha kecil tidak hanya mempunyai hubungan hukum privat dengan mitra dagangnya, tetapi juga berada dalam ruang kebijakan publik yang memberikan dasar bagi intervensi negara untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil.

Dalam konteks Papua, perlindungan tersebut memperoleh dimensi khusus karena OAP merupakan kelompok yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan Otonomi Khusus. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan dasar penting penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua dan diarahkan antara lain pada percepatan pembangunan kesejahteraan serta penguatan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat Papua. Oleh karena

itu, perlindungan hukum terhadap pedagang kecil OAP perlu dibaca tidak hanya melalui perspektif hukum perdata umum, tetapi juga dalam kerangka afirmasi dan pemberdayaan ekonomi OAP.

Ketimpangan Posisi Tawar dan Kesenjangan Perlindungan Kontraktual

Hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa persoalan utama dalam hubungan perdagangan komoditas lokal bukan hanya mengenai ada atau tidaknya perjanjian, tetapi mengenai ketimpangan posisi tawar para pihak. Pedagang kecil OAP pada umumnya berada pada posisi yang lebih bergantung terhadap pihak yang memiliki akses pasar, modal, informasi harga, jaringan distribusi, atau kemampuan menentukan pembelian. Ketimpangan tersebut dapat menyebabkan pedagang kecil menerima syarat transaksi yang telah ditentukan oleh pihak yang lebih kuat.

Dalam kondisi demikian, asas kebebasan berkontrak perlu dipahami secara substantif. Kebebasan berkontrak memang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian dibuat, serta menentukan isi perjanjian. Namun, kebebasan tersebut tidak seharusnya dimaknai sebagai pembenaran terhadap hubungan kontraktual yang secara nyata menghasilkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak perlu ditempatkan bersama prinsip itikad baik, keseimbangan, kepatutan, dan keadilan.

Persoalan ini penting karena transaksi perdagangan komoditas lokal dapat berlangsung dalam kondisi informasi yang tidak seimbang. Pedagang kecil mungkin mengetahui jumlah dan kualitas komoditas yang dimilikinya, tetapi belum tentu memiliki informasi yang sama mengenai harga pasar, permintaan, jaringan distribusi, atau alternatif pembeli. Ketika salah satu pihak menguasai informasi dan akses pasar secara lebih besar, kesepakatan yang secara formal terlihat sebagai hasil persetujuan bersama belum tentu mencerminkan posisi tawar yang seimbang.

Dalam perspektif penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menguji validitas, hierarki, konsistensi, dan ruang lingkup norma, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membangun standar berdasarkan prinsip dan doktrin hukum. Pendekatan tersebut relevan dalam penelitian ini karena persoalan pedagang kecil OAP membutuhkan analisis yang tidak berhenti pada teks peraturan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan yang mendasari hubungan kontraktual.

Kesenjangan tersebut dapat dirumuskan sebagai *legal gap* antara perlindungan hukum yang tersedia secara normatif dan kebutuhan perlindungan dalam praktik perdagangan lokal. Secara normatif, telah tersedia perangkat hukum mengenai perjanjian, perlindungan usaha

kecil, serta kebijakan afirmasi bagi OAP. Namun, belum otomatis tersedia mekanisme kontraktual yang sederhana dan mudah digunakan oleh pedagang kecil OAP dalam transaksi sehari-hari. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata kekosongan hukum (*legal vacuum*), melainkan adanya kesenjangan antara norma yang tersedia dengan kemampuan norma tersebut memberikan perlindungan yang efektif dalam konteks lokal.

Kondisi tersebut memperkuat temuan dalam proposal penelitian bahwa perdagangan komoditas lokal OAP masih banyak berlangsung melalui hubungan informal dan kepercayaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian ketika terjadi wanprestasi atau perselisihan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diarahkan pada mekanisme yang sederhana, dapat dipahami, dan sesuai dengan karakter transaksi masyarakat lokal.

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Perdata bagi Pedagang Kecil OAP

Berdasarkan hasil analisis terhadap norma dan konsep hukum tersebut, rekonstruksi perlindungan hukum perdata bagi pedagang kecil OAP perlu dibangun melalui tiga lapis perlindungan, yaitu perlindungan normatif, perlindungan kontraktual, dan perlindungan kelembagaan.

Pertama, perlindungan normatif dilakukan dengan memastikan bahwa pedagang kecil OAP memperoleh pengakuan dan perlakuan hukum sebagai pelaku ekonomi yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian, perlindungan, dan pemberdayaan. PP Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kerangka umum mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Regulasi tersebut juga mengatur peran pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pembinaan dan fasilitas kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

Kedua, perlindungan kontraktual perlu diwujudkan melalui penyederhanaan instrumen perjanjian. Dalam konteks pedagang kecil OAP, kontrak tidak harus berbentuk dokumen yang kompleks. Kontrak sederhana dapat memuat sekurang-kurangnya identitas para pihak, jenis dan jumlah komoditas, kualitas barang, harga, waktu dan cara pembayaran, waktu penyerahan, tanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian barang, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Model demikian dapat menjadi jembatan antara praktik perdagangan berbasis kepercayaan dan kebutuhan kepastian hukum.

Kontrak sederhana tersebut juga perlu disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat lokal. Tujuannya bukan untuk menggantikan hubungan sosial dan kepercayaan yang telah berkembang dalam perdagangan lokal, melainkan memberikan dokumentasi minimum terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat hubungan

perdagangan, bukan sebagai mekanisme yang justru menjauhkan pedagang kecil dari praktik ekonomi sehari-hari.

Ketiga, perlindungan kelembagaan perlu melibatkan pemerintah daerah. Perda Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2023 secara khusus mengatur pemberdayaan dan perlindungan ekonomi OAP serta dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberdayaan ekonomi OAP. Keberadaan regulasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menerjemahkan perlindungan normatif ke dalam program yang lebih operasional, termasuk literasi hukum, pendampingan kontrak, fasilitasi penyelesaian sengketa, dan penguatan akses pasar bagi pedagang kecil OAP.

Dengan demikian, rekonstruksi perlindungan hukum tidak cukup dilakukan dengan menambah norma baru. Yang lebih penting adalah membangun keterhubungan antara hukum perdata, kebijakan perlindungan UMKM, dan kebijakan afirmasi ekonomi OAP. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum perdata bekerja dalam konteks sosial yang nyata dan tidak berhenti pada perlindungan formal.

Model Perlindungan Hukum yang Kontekstual

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, model perlindungan hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai Model Perlindungan Kontraktual Kontekstual bagi Pedagang Kecil OAP. Model ini terdiri atas empat unsur utama, yaitu kepastian transaksi, keseimbangan posisi para pihak, akses terhadap penyelesaian sengketa, dan penguatan kapasitas hukum pedagang kecil.

Kepastian transaksi diwujudkan melalui pencatatan sederhana mengenai objek dan syarat perdagangan. Keseimbangan posisi para pihak diwujudkan dengan memastikan bahwa harga, pembayaran, kualitas barang, dan risiko transaksi tidak ditentukan secara sepihak. Akses penyelesaian sengketa diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian yang sederhana dan mudah dijangkau sebelum sengketa berkembang menjadi perkara formal. Sementara itu, penguatan kapasitas hukum dilakukan melalui literasi hukum dan pendampingan bagi pedagang kecil OAP.

Model tersebut sejalan dengan arah kebaruan penelitian yang menempatkan praktik perdagangan berbasis kearifan lokal Papua sebagai bagian yang perlu diintegrasikan ke dalam konstruksi hukum perdata. Proposal penelitian secara eksplisit menempatkan kebaruan pada rekonstruksi perlindungan hukum melalui integrasi prinsip hukum perjanjian dengan praktik perdagangan berbasis kearifan lokal masyarakat Papua.

Dengan model tersebut, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif setelah terjadi sengketa, tetapi juga bersifat preventif melalui penciptaan kepastian transaksi sejak

awal. Hal ini penting bagi pedagang kecil OAP karena biaya sosial dan ekonomi untuk menyelesaikan sengketa secara formal dapat menjadi lebih besar dibandingkan nilai transaksi yang diperselisihkan. Perlindungan preventif melalui kontrak sederhana, literasi hukum, dan pendampingan dapat menjadi instrumen yang lebih realistis bagi perdagangan komoditas lokal.

Pada akhirnya, hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pedagang kecil OAP memerlukan pendekatan yang menggabungkan hukum perdata dengan konteks sosial-ekonomi Papua. Hukum perdata tetap menjadi fondasi utama hubungan kontraktual, tetapi penerapannya perlu dikontekstualisasikan melalui kebijakan pemberdayaan UMKM dan kebijakan afirmasi ekonomi OAP. Dengan demikian, hukum dapat memberikan kepastian sekaligus menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan perdagangan komoditas lokal.

Perbedaan sudut pandang tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak hanya dipahami sebagai pertentangan yang tampak secara langsung, tetapi juga sebagai proses sosial yang berkembang dari adanya ketidaksesuaian kepentingan. Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa konflik merupakan fenomena sosial yang kompleks karena melibatkan aspek perilaku, emosi, tujuan, serta interaksi antarindividu maupun kelompok.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang kecil Orang Asli Papua (OAP) dalam perdagangan komoditas lokal pada dasarnya telah berada dalam ruang perlindungan hukum perdata melalui prinsip-prinsip hukum perjanjian, khususnya kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepastian hukum, dan keadilan kontraktual. Namun, ketersediaan norma tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan perdagangan lokal yang banyak berlangsung secara informal dan berbasis kepercayaan. Kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik perdagangan tersebut berpotensi memperlemah posisi tawar pedagang kecil OAP, terutama ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki modal, informasi, dan akses pasar yang lebih kuat. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu dikembangkan tidak hanya melalui penguatan norma, tetapi juga melalui instrumen kontraktual yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakter sosial-kultural masyarakat Papua. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model perlindungan kontraktual kontekstual yang mencakup pencatatan kesepakatan, kejelasan hak dan kewajiban, keseimbangan para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat literasi dan pendampingan hukum bagi pedagang kecil OAP serta mengoptimalkan kebijakan pemberdayaan ekonomi OAP yang telah tersedia. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga belum

menguji secara mendalam efektivitas model perlindungan tersebut melalui data empiris. Penelitian selanjutnya perlu melakukan penelitian lapangan untuk menguji penerapan model kontrak sederhana, mengidentifikasi pengalaman dan kebutuhan pedagang OAP, serta menilai efektivitas mekanisme perlindungan hukum dalam praktik perdagangan komoditas lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Cenderawasih yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui skema Penelitian PNBPU BLU Tahun 2026 sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kontribusi selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Segala bentuk dukungan yang diberikan sangat berarti dalam penyelesaian penelitian dan publikasi ilmiah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Churniawan, M. B. F., & Muis, L. S. (2025). Civil law analysis of MSME sale agreements via short messages: Analisis hukum perdata atas perjanjian jual beli usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pesan singkat. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(1). <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i1.1366>
- Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(3). <https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63626>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- McConville, M., & Chui, W. H. (Eds.). (2017). *Research methods for law* (2nd ed.). Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Pemerintah Provinsi Papua. (2023). *Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Orang Asli Papua*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.

- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Sudjana, U. (2021). Perlindungan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui pola kemitraan, keagenan dan distribusi dalam perspektif hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6462>
- Tarru, M. R., Goni, S. Y. V. I., & Purwanto, A. (2021). Peranan Orang Asli Papua (OAP) dalam perdagangan sektor informal dan usaha kecil menengah (UKM) di Pasar Sentral Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1).
- Waterpauw, P., Hanita, M., & Runturambi, A. J. S. (2024). Analisis ketimpangan kepemilikan komoditas dan pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua di pasar tradisional Manokwari, Papua Barat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 10(2), 928–944.
- Yanthy, N. O., Erelak, E., & Labok, A. M. (2025). Sebaran spasial pedagang komoditas lokal dan jangkauan layanan Pasar Youtefa: Kajian spasial dan ekonomi lokal. *Dinamis*, 22(2). <https://doi.org/10.58839/jd.v22i2.Desember.1580>